



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 616 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL ICHSAN KULONPROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY;

b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ichsan, yang selanjutnya disebut MTs Al Ichsan, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan ijin pendirian menyelenggarakan pendidikan;

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan dalam surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota (disempurnakan);

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor: E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Kulonprogo Nomor: Kd.12.01/PP.00/2307.a/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Persetujuan Pendirian MTs Al Ihsan Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL IHSAN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Kesatu : Memberikan persetujuan ijin pendirian kepada MTs Al Ihsan yang berdomisili di Jatingaring Kidul, Jatisrono, Nanggulan, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu harus mengikuti dan berpedoman pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulonprogo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Swasta sebagaimana diktum kesatu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 15 Desember 2009

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan pada Madrasah Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulonprogo;